ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2021/PN.MRS ATAS KASUS PENIMBUNAN MASKER MEDIS PADA MASA PANDEMI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ANNISA TIARA JUSTITIA

NIM 02011181823077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ANNISA TIARA JUSTITIA

NIM : 02011181823077

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2021/PN. MRS ATAS KASUS PENIMBUNAN MASKER MEDIS PADA MASA PANDEMI

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802021995121001	**NIP. 199404152019032033**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Annisa Tiara Justitia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823077
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 12 September 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Mei 2022

Annisa Tiara Justitia
NIM. 02011181823077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"You Don't Have to be Great to Start, But You Have to Start to be Great"

- *Zig Zagler*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Teman-Teman dan Sahabat**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs atas Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi.**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/ komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/ bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 23 Mei 2022

Penulis,

Annisa Tiara Justitia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;
9. Kedua orang tua penulis yang amat penulis cintai, ayahku (alm.) Kms. Ahmad Thantowi Jauhari, S.H., M.H. dan ibuku Fitriana, terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat yang diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan.

10. Kedua saudara terkasih, adik – adik penulis, Muhammad Farras Kanz dan Nyimas Karina Ibtisamah, serta keluarga besar yang amat penulis sayangi, terima kasih atas dukungan, dan doa yang diberikan selama ini.
11. Kepada Sahabat - sahabat terbaik penulis semasa SMA, Tara, Abiezard, Nazrey, Yvonne, Fikha, Awong, Pesek, Amanda, Kevin dan Rafif, terima kasih atas dukungan yang diberikan;
12. Kepada Sahabat – Sahabat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Unsri (M-Full Team), Meydiza, Tiara, Cekyol, Aidil, Koko, Rekso, Aji, Uda, Abi, Abay, Ipul, Jeffry, Master, Nopal, Ojik, Fawwaz, Desmon, Sapta, serta tak lupa kepada sahabat jalan – jalan penulis, Arikah, Bella, Iam, Iga, Nana, dan Farah terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan;
13. Kepada Dalillah sebagai rekan kerja kerja *Local Board* ALSA LC Unsri 2020/2021, Fadhlan, Dito, Luthfan, Syahira, Meydiza, Ayak, Nana, Tiara, Ceef, Arif, Fadiya, Ica, Iga, Daffa, Sidney, Zhafran, Karin, dan Vira, serta keluarga besar Asian Law Students' Association atas ilmu, pengalaman organisasi, dan pertemanan yang diberikan sehingga masa kuliah penulis menjadi lebih berarti;
14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di hati penulis.

Palembang, 23 Mei 2022

Annisa Tiara Justitia
NIM. 02011181823077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 9
2. Teori Putusan Hukum oleh Hakim 11
G. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Sumber Bahan Hukum 16
4. Teknik Pengumpulan Bahan 18
5. Teknik Analisis Bahan 18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**
A. Tinjauan Umum Tentang Delik Penimbunan 20
1. Delik Penimbunan dalam Undang-Undang Perdagangan 20

2. Delik Penimbunan dalam Undang-Undang Lainnya 21
B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat 28
1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat 28
2. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan..... 30
3. Jenis – Jenis Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha..... 31
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen 33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... 33
2. Asas dan Tujuan perlindungan konsumen..... 34
3. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 36
D. Tinjauan Umum tentang *Covid-19* sebagai Bencana Nasional dan Akibat Hukumnya 39
1. *Covid-19* sebagai Bencana Nasional 39
2. Akibat Hukum dari Penetapan *Covid-19* sebagai Bencana Nasional..... 41
BAB III PEMBAHASAN 45
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Atas Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs 45
1. Pertimbangan Yuridis 47
2. Pertimbangan Sosiologis 59
3. Pertimbangan Filosofis 60
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs 61
1. Kasus Posisi 61
2. Identitas Putusan Hukum Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs..... 63
3. Analisis Penulis 68
BAB IV PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penimbunan Masker yang ditangani Mabes Polri dan Jajaran Pada April 2020 4

Tabel 3.1 Identitas Putusan Hukum Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia Hingga 6 Agustus 2021 2

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2021/PN.MRS ATAS KASUS PENIMBUNAN MASKER MEDIS PADA MASA PANDEMI

Pada masa maraknya pandemi *corona virus disease* 19, terjadi kenaikan harga pada masker yang merupakan salah satu kebutuhan penting pada masa pandemi. Bencana ini dilihat sebagai peluang yang sangat menguntungkan bagi para pedagang masker hingga beberapa oknum melakukan penimbunan masker medis di saat kebutuhan akan masker sangat tinggi. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa "Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)". Namun, pada hakikatnya masker tidak termasuk dalam kebutuhan pokok ataupun barang penting pada undang-undang ini. Maka berangkat dari pemikiran diatas, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa mengenai apakah para oknum penimbun masker medis disaat pandemi dapat dijerat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kasus putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.02/1/385/2020 masker merupakan suatu barang yang wajib digunakan bagi masyarakat yang berada di luar rumah. Berangkat dari hal tersebut maka keadaan ini menjadi keadaan yang insidental dan masker pun menjadi barang yang penting bagi masyarakat guna mencegah penyebaran penyakit menular seperti *Covid*-19.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penimbunan Masker, *Covid*-19.

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019, dunia gempar akibat bencana berupa penyebaran *corona virus disease 19* (Covid-19), yang mana pada Maret 2020 penyebaran dari virus ini sangat luar biasa hingga melintasi 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 jiwa di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika, hingga *World Health Organization* (WHO) pun secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 ini sebagai pandemi global.[1] Penyebaran virus ini pun tak hanya mengakibatkan krisis Kesehatan pada kehidupan masyarakat saja, namun juga berdampak pada perkembangan negara dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya sehingga negara-negara terdampak pun mengalami krisis sosial dan ekonomi selama masa pandemi ini.[2]

Hal ini menjadi permasalahan serius terutama di Indonesia yang menjadi salah satu negara terdampak yang bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana nasional yang mana secara resmi dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.[3]

---

[1] Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global" https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all, di akses 12 Agustus 2021.

[2] Adam Cathro, "COVID-19: Krisis yang membayangi negara-negara berkembang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi dan memperparah kesenjangan" https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2020/covid-19-krisis-yang-membayangi.html, di akses 12 Agustus 2021.

[3] Danung Arifin, "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional" https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional, diakses 12 Agustus 2021.

Berbagai upaya preventif telah diupayakan oleh pemerintah, mulai dari adanya penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus corona hingga melakukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Peristiwa penyebaran virus ini membuat negara pun harus bersiap dengan situasi baru pada kehidupan masyarakatnya agar dapat terhindar dan memutus tali penyebaran virus ini.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia Hingga 6 Agustus 2021

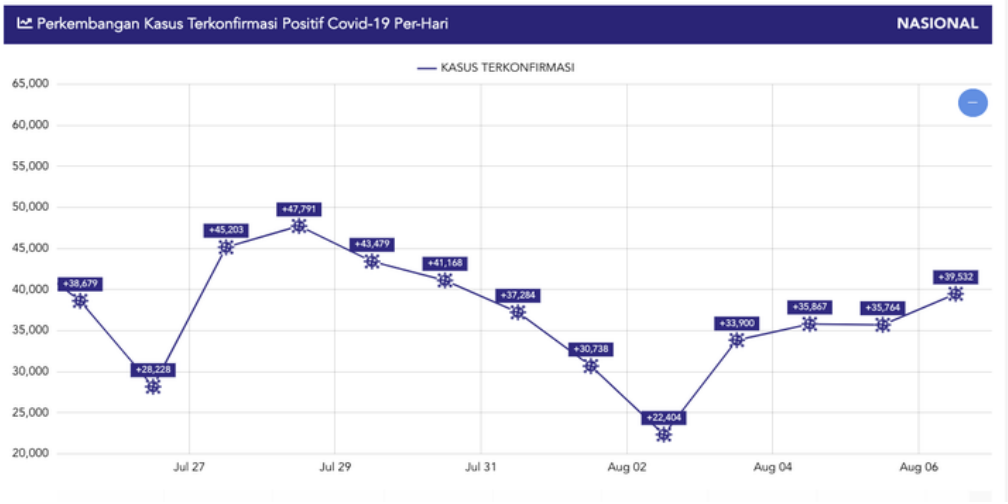

Sumber: Kompas 2021.[4]

Berdasarkan data dari grafik diatas, kasus terkonfirmasi Virus Covid-19 kerap masih mengalami kenaikan, hingga tanggal 6 agustus bertambah 39.532 jiwa terkonfirmasi dengan total 3.607.863 kasus terkonfirmasi positif secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu penegakkan protokol kesehatan dengan lebih efektif agar dapat mengupayakan pemutusan penyebaran Virus Covid-19 ini.

[4] Jawahir Gustav Rizal, "Update Corona 7 Agustus 2021: Tren Kasus di Indonesia Meningkat dalam Seminggu Terakhir" https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam, diakses 12 Agustus 2021.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan setiap individu dalam masyarakat untuk menghindari Covid-19 dan juga sebagai upaya memutus tali penyebaran Covid-19 sebagaimana yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yakni seperti menggunakan masker sebagai alat pelindung diri yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu apabila berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang status kesehatannya tidak diketahui, dengan teratur membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan menerapkan perilaku bersih dan sehat agar daya tahan tubuh dapat meningkat.[5]

Selama pandemi ini, berbagai panduan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah ataupun WHO yang salah satunya ialah anjuran mengenai penggunaan masker, membuat permintaan akan masker menjadi sangat tinggi karena pembeliannya mulai intens dilakukan. Selain itu, hal ini juga memicu *panic buying* di kalangan masyarakat. Tragedi *panic buying* yang dinyatakan oleh Dewan Penasihat HIPPINDO terbagi atas tiga periode yaitu pertama terjadi pada 2 Maret 2020 yang mana terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, kedua terjadi pada 14-16 Maret 2020 yakni pada saat mulai ada himbauan untuk berkerja dari rumah, dan ketiga saat beredarnya informasi mengenai rencana *lockdown* yakni pada tanggal 19 Maret 2020.[6] Namun, peristiwa ini pun kerap dimanfaatkan dan dijadikan peluang oleh beberapa oknum yang melakukan penimbunan masker

---

[5] Indonesia, Menteri Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengenadalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).* Nomor HK.01.07/menkes/382/2020.

[6] Agung Minto Wahyu, *et al.*, "Perilaku *Panic Buying* Mengiringi Kemunculan Covid-19? Sebuah Studi pada Awal Pandemi di Indonesia," *Jurnal Humanitas Vol. 5 No. 1* (April 2021), hlm. 78.

dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga masker.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penimbunan Masker yang ditangani Mabes Polri dan Jajaran Pada April 2020

Tempat	Jumlah Kasus
Polda Metro Jaya	6
Sulawesi Selatan	2
Jawa Timur	4
Jawa Barat	3
Kepulauan Riau	2
Jawa Tengah	1

Sumber: Liputan 6.[7]

Pada tanggal 1 April 2020, Mabes Polri dan jajaran telah menangani 18 kasus penimbunan masker dan *handsanitizer*, yakni sebagaimana tercantum pada tabel diatas enam kasus ditangani di Polda Metro jaya, dua kasus ditangani di Sulawesi Selatan, empat kasus di Jawa Timur, Tiga Kasus di Jawa Barat, dua kasus di Kepulauan Riau, dan satu Kasus di Jawa Tengah. Salah satu kasus penimbunan tersebut telah dilakukan penyelidikan dan ditindak lebih lanjut ialah yang terjadi di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dari hasil penggerebekan, telah disita sebanyak 290 kotak residen berisikan 14.280 lembar masker yang siap diedarkan namun dimanfaatkan untuk meraih keuntungan oleh para pelaku karena permintaan pasar yang tinggi dan terjadinya kelangkaan masker.[8]

---

[7] Adi Anugrahadi, "Polri Usut 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer" www.Liputan6.com, diakses pada 13 Agustus 2021.

[8] Ihwan Fajar, "Kasus Penimbunan Masker dilimpahkan ke Polres Maros" https://www.tagar.id/kasus-penimbunan-masker-dilimpahkan-ke-polres-maros, diakses pada 14 Oktober 2021.

Penimbunan yang dilakukan oleh para oknum di masa pandemi ini, merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan yang berbunyi: [9]

> Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

ketentuan pidana pelaku penimbunan pun diatur juga dalam Undang-Undang Perdagangan bahwa:[10]

> Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian juga, penimbunan masker ini telah melanggar Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa:[11]

> (1) sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau.
> (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Yang mana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan bahwa:[12]

> Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

[9] Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan,* UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512, Ps. 29 ayat (1).

[10] *Ibid.,* Ps. 107.

[11] Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan,* UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 98 ayat (1) dan (2).

[12] *Ibid.,* Ps. 196.

Namun, perdebatan pun muncul terkait pemidanaan penimbunan masker ini, dikarenakan tidak tergolongnya masker sebagai barang kebutuhan pokok/ barang penting dalam Undang-Undang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang mengatur mengenai Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yakni Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Sementara, sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Menteri Kesehatan mengenai Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun untuk Mencegah Penularan *Coronavirus Disease* 19, masker dapat dikatakan sebagai suatu barang penting yang wajib digunakan untuk menjaga kesehatan dan sebagai salah satu sarana pendukung upaya penghindaran penularan Covid-19.

Penimbunan masker di masa pandemi ini merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Terlebih lagi pertanggungjawaban pidana bagi penimbun masker ini sempat menjadi sebuah polemik. Maka, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait hal ini yang akan dilakukan penulis melalui analisis dengan satu putusan yakni Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs dimana dalam putusan tersebut diketahui terpidana atas nama Budi Prokoso Ramadhan (26 Tahun) melakukan tindak pidana menyimpan bahan kebutuhan pokok/dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau lalu lintas perdagangan barang dengan cara menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga diatas normal yakni Rp. 220.000 perkotak sementara kebutuhan masker pada bulan Februari hingga Maret Tahun 2020 sangat tinggi dan persediaan di pasaran banyak yang habis. Perbuatan terdakwa ini pun didakwakan oleh penuntut umum dengan Pasal 107 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan divonis penjara

selama 8 bulan.[13] Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai kasus tindak pidana penimbunan masker melalui karya tulis ilmiah yang berjudul **Analisis Putusan Hakim No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. Atas Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Atas Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Atas Kasus Penimbunan Masker Medis Pada Masa Pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim atas kasus penimbunan masker medis pada masa pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana atas kasus penimbunan masker medis pada masa pandemi dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs.

[13] Pengadilan Negeri Maros, Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs., hlm 6-7.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana penimbunan barang yang tidak termasuk dalam kategori barang pokok/barang penting dalam Undang-Undang Perdagangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana penimbunan masker kesehatan saat keadaan pandemi.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka peninjauan Undang-Undang yang masih kurang selaras dan dalam rangka penanggulan tindak pidana penimbunan barang dalam praktik perdagangan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana penimbun masker pada masa pandemi yang nantinya akan di analisis berdasarkan unsur-unsur pemidanaan dan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan penimbunan masker pada masa pandemi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prinsip dasar dalam lingkup hukum Pidana. Van Hamel mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan yang normal pada psikis yang membawa tiga kemampuan yakni mampu dan paham dalam memaknai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, mampu untuk sadar bahwa suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu hal yang bertentangan dan tidak dibenarkan dalam masyarakat, dan mampu untuk sadar dalam menentukan perbuatan yang akan dilakukan.[14] Sementara Simons menyebut pertanggungjawaban pidana sebagai kemampuan bertanggungjawab dan mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkannya suatu upaya pemidanaan, yang mana seorang pelaku tindak pidana dapat

[14] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 121.

bertanggungjawab ketika pelaku mampu mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan apabila dengan kesadarannya tersebut ia mampu menentukan kehendaknya.[15]

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai kesalahan dalam arti luas atau merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.[16] Dalam pertanggungjawaban pidana ini, terdapat dua teori yakni teori monistis oleh Simon dan teori dualistis oleh Herman Kotorowics. Menurut teori monistis, *strafbaar feit* atau unsur tindak pidana ialah sifat melawan hukum dan kesalahan.[17] Sedangkan teori dualistis memisahkan unsur tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana sehingga penentu dalam pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.[18]

Orang yang telah melakukan suatu perbuatan memungkinkan ia akan dipidana, hal tersebut bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada orang tersebut. Apabila padanya memang didapati kesalahan, maka akan dipidana. Namun, apabila padanya tidak didapati kesalahan meski telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dianggap buruk, asas "tiada pidana tanpa kesalahan" akan menjadi dasar daripada dipidananya si pembuat.[19]

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada ditemukan atau tidaknya kesalahan yang dilakukan *(liability based on fault)*, bukan hanya

---

[15] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.

[16] H.M. Hamdan, "Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*", USU Press* (2010) hlm. 59.

[17] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 346.

[18] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 64.

[19] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Pidana,* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

karena telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang dikenakan. Oleh karena itu, kesalahan tidak hanya dipandang sekedar faktor psikologis dalam tindak pidana, melainkan dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.[20] Berbicara mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan, terdapat pandangan Moeljatno yang disebut dualisme dalam hukum pidana Indonesia, pada hakikatnya pandangan ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya terbatas mengenai "perbuatan" sedangkan mengenai pertanggungjawaban yang dapat dikenakan ialah persoalan lain.[21] Tindak pidana tetap dapat dikatakan ada perbuataannya meskipun dilihat dari sisi lain terdakwa bahwa ia tidak pantas dipidana. Meskipun tindak pidana telah dilakukan si pembuat, tetapi tidak didapati kesalahan pada pembuatnya maka karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti orang tersebut bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas hal tersebut.[22]

2. Teori Putusan Hukum oleh Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur di dalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan

---

[20] Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4.
[21] Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1952), hlm. 5.
[22] *Ibid.*, hlm. 6.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:[23]

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :[24]

> Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Sebagaimana ketentuan di atas, terdapat ketentuan yang berarti bahwa terkecuali pada hal-hal yang diatur di dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, kebebasan yang melekat pada kekuasaan kehakiman juga tidak mutlak karena hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim pada masing-masing perkara dapat merefleksikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kebebasan hakim juga perlu memperhatikan terkait kedudukan hakim yang tidak berpihak pada siapapun (*impartial jugde*) sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

[23] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1).

[24] *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2).

Istilah tidak berpihak pada siapapun disini tidak dapat juga diartikan sebagai tidak berpihak secara umum, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim memang sudah seharusnya memihak yang benar. Dalam hal ini, memihak tidak diartikan sebagai tidak berat sebelah saja dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya ialah yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi :[25]

> Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Dalam memberikan suatu keadilan hakim terlebih dahulu harus menelaah mengenai kebenaran perkara yang diajukan kepadanya yang kemudian nantinya akan dievaluasi dan dikaitkan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Kemudian, seorang hakim juga dianggap mengetahui hukum sehingga ia tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang Hakim dalam menentukan putusannya, amarnya mempunyai tiga sifat yaitu Pemidanaan *(verordeling)*, putusan bebas *(vrijspraak)*, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)*. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pemidanaan ialah apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan.[26] Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Putusan Bebas ialah

---

[25] *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan dan Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, namun perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana. [27]

Kemudian, hakim juga diperkenankan untuk melakukan penemuan hukum, didalam menemukan hukum diperkenankan untuk melihat pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Namun, dalam memberikan putusan hakim tidak hanya mengacu pada yurisprundesil dan doktrin saja, melainkan wajib juga untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jawaban atas isu hukum dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga merupakan penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yakni penelitian

[27] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 194.

yang menelaah baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang *(Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[28] Pada penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan pendekatan Perundang-Undangan atau *statue approach* dengan cara menganalisis Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian penulis.

b. Pendekatan Kasus (*case approach)*

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan kasus yang ditujukan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[29] Kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah yakni mengenai penimbunan masker medis pada masa pandemi yang dikaitkan berdasarkan Putusan Nomor

---

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 93.

[29] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-III. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 304.

14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs dan pendekatan perundang - undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum secara kualitatif. Bahan hukum kualitatif ialah bahan hukum yang disusun bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kata verbal.[30] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah, bahan sekunder karena sesuai dengan penelitian yuridis normatif yang didapatkan melalui cara membaca, mengambil dan mempelajari segala bahan

yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang bersifat yuridis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum, antara lain seperti peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional.

[30] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 2008), hlm. 2.

5) Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/385/2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun Untuk Mencegah Penularan *Coronavirus Desease* 19.
6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019.*
7) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN. Mrs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang mana terdiri dari buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[31]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini berupa kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.[32]

---

[31] Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

[32] *Ibid.*, hlm. 14.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan sekunder. Penulis melakukannya dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[33]

5. Teknik Analisis Bahan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, dan menginterpretasikan bahan penelitian yang berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.[34] Penggunaan analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim atas putusan mengenai kasus penimbunan masker pada putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Mrs yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

---

[33] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 229.

[34] Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 127.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan didapat dari data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan mengunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.[35]

[35] *Ibid*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farid, Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I,* cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan ke-III. Malang: Bayumedia Publishing.

Iqbal, Muhammad., Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana.* Banten: Unpam Press.

Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Storia Grafika.

Lubis, Andi Fahmi, *et al*. 2017. *Hukum Persaingan Usaha.* Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim.* Jakarta: Graha Ekspres.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Moeljatno. 1952. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhadjir, Noeng. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rekesarasin.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha.* Jakarta: Rajawali Press.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sahetapy, J.E., dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: CV Rajawali.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana.* Makassar: Pustaka Pena Press.

Suhasril dan Mohammad Taufik. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang – Undang Perdagangan,* UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan,* UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Persaingan Usaha,* UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia, *Undang-Undang Penanggulangan Bencana,* UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723.

Indonesia, Presiden. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.* Perpres No. 7 Tahun 2015.

Indonesia, Presiden. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseasde 2019 sebagai Bencana Nasional.* Keppres No. 12 Tahun 2020.

Indonesia, Menteri Kesehatan. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).* Nomor HK. 01.01/menkes/382/2020.

Indonesia, Menteri Kesehatan *Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019.* Nomor HK. 02.02/1/385/2020.

Jurnal

H.M. Hamdan. "Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP.*" USU Press* (2010) hlm. 59.

Mahendra, Febriawan dan R. Rahaditya, "Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan *Hand Sanitizer* di Masa Wabah *Covid-19." Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2* (Desember 2020). hlm. 1028.

Minto Wahyu, Agung. et al. "Perilaku *Panic Buying* Mengiringi Kemunculan Covid-19? Sebuah Studi pada Awal Pandemi di Indonesia." *Jurnal Humanitas Vol. 5 No. 1* (April 2021). hlm. 78.

Wibowo, Basuki Rekso. "Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum." *Jurnal Pro Justisia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Vol XV No. 4* (Oktober 1997). hlm. 2.

Wijaya, Brian Khukuh., Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 4* (2016). hlm. 8.

Internet

Anugrahadi, Adi. "Polri Usut 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer" Liputan6.com. Diakses pada 13 Agustus 2021.

Arifin, Danung. "Presiden Tetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional." https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional. Diakses 12 Agustus 2021.

Cathro, Adam. "COVID-19: Krisis yang membayangi negara-negara berkembang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi dan memperparah kesenjangan"https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/pressc

enter/pressreleases/2020/covid-19-krisis-yang-membayangi.html. Di akses 12 Agustus 2021.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global" https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all. Diakses 12 Agustus 2021.

Fajar, Ihwan. "Kasus Penimbunan Masker dilimpahkan ke Polres Maros" https://www.tagar.id/kasus-penimbunan-masker-dilimpahkan-ke-polres-maros. Diakses pada 14 Oktober 2021.

Maliana, "BREAKING NEWS Update Corona 13 April 2020: Total 4.557 Kasus Positif, 399 Meninggal, 380 Sembuh" tribunnews.com. Diakses 13 Agustus 2021.

Rizal, Jawahir Gustav. "Update Corona 7 Agustus 2021: Tren Kasus di Indonesia Meningkat dalam Seminggu Terakhir" https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/07/075645165/update-corona-7-agustus-2021-tren-kasus-di-indonesia-meningkat-dalam. Diakses 12 Agustus 2021.

Sembiring, Ariehta Eleison. "Penimbunan Masker, Tafsir Teologis, dan Inti Delik," https://www.researchgate.net/profile/Ariehta-Sembiring/publication/341900445_Penimbunan_Masker_Tafsir_Teleologis_dan_Inti_Delik/links/5ed886f6299bf1c67d3bc80b/Penimbunan-Masker-Tafsir-Teleologis-dan-Inti-Delik.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada 12 Januari 2022.

Wibowo, Agus. "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia". https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-. Diakses 1 Oktober 2021.

Yasin, Muhammad. "Penyebaran *Covid-19* ditetapkan sebagai Bencana Nasional" https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-lt5e947d66e1254. Diakses tanggal 7 Februari 2022.

Putusan

Pengadilan Negeri Maros, Putusan No. 14/Pid.Sus/ 2021/ PN. Mrs.